



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 688 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN  
KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Februari 2023 Nomor 038/HM.02.00/K.JK/02/2023 Hal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota Se-DKI Jakarta, telah dimohonkan pinjam pakai kembali Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- b. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil penelitian serta pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**KESATU** : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEDUA** : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A dan KIB C) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KETIGA** : Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban:
  1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, pemakaian telepon, air, listrik serta internet (TALI) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pengamanan barang milik daerah;

2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan tidak diperkenankan dialihkan/dipinjam-pakaikan/disewakan/dikerjasamakan dengan pihak lain ataupun dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
3. mengembalikan barang milik daerah dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang; dan
4. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala satu tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini batal demi hukum.
- KEENAM** : Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 688 TAHUN 2023

TENTANG  
PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
DAN BANGUNAN KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama Gedung	Peruntukan	Luas KIB A (m <sup>2</sup> )	Luas KIB C (m <sup>2</sup> )	KIB A	KIB C	Jangka Waktu Pinjam Pakai
1.	Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 1 Jalan Awaluddin II No.17, RT 2/RW 17, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Pusat	4.089	8.810	11.09.00386.2013 13.10.10.10.40.01.000001	11.09.00746.2018 13.30.10.10.10.01.000022	2 September 2021 s.d. 1 September 2026
2.	Gedung Bahtera Jaya Jalan Ketel Up No. 1 Ancol Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Utara	11.509	1.936	11.09.00295.2005 13.10.10.10.40.01.000005	11.09.00295.2005 13.30.10.10.10.01.000001	2 September 2021 s.d. 1 September 2026
3.	Eks Rudin Kecamatan Kebon Jeruk Jalan Raya Kebon Jeruk No. 64a, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Barat	463	200	11.09.00746.1976 13.10.10.10.10.01.000001	11.09.00746.2008 13.30.10.20.10.07.000001	2 September 2021 s.d. 1 September 2026
4.	Eks Kantor Panwaslu Jakarta Selatan Jalan Warung Buncit Raya Nomor 11 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan	800	800	11.09.00746.2009 13.30.10.10.10.01.000004	11.09.00746.2009 13.30.10.10.10.01.000004	2 September 2021 s.d. 1 September 2026
5.	Eks Kantor Kelurahan Kramat Jati. Jalan Kerja Bakti No. 32, RT 2/RW 10, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Timur	1.248	1.100	11.09.00674.1993 13.10.10.10.40.01.000002	11.09.00674.2016 13.30.10.10.10.02.000001	2 September 2021 s.d. 1 September 2026
6.	Eks Kantor Panwaslu Kepulauan Seribu Gedung Teknis Kerapu Pulau Karya Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Seribu	60.000	270	11.09.00725.1982 13.10.10.10.40.01.000001	11.09.00746.2013 13.30.10.10.10.01.000006	2 September 2021 s.d. 1 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERGE BUDI HARTONO